

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU HAMBawang DI KECAMATAN SEMATU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa adanya suatu keinginan dan tekad yang bulat melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat Dusun Batu Hambawang yang merupakan bagian wilayah administrasi Pemerintah Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya untuk dimekarkan menjadi desa definitif " Desa Batu Hambawang " di Kecamatan Sematu Jaya.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan proses percepatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Sematu Jaya, maka Dusun Batu Hambawang sebagaimana amanat Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Batang Kawa dalam Pasal 5 poin c bahwa Dusun Batu Hambawang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa dan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Hambawang di Kecamatan Sematu Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor Seri).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU HAMBAWANG DI KECAMATAN SEMATU JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa-desa yang telah ada;
9. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru didalam wilayah desa;
10. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- (2) Wilayah Desa Batu Hambawang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah Kabupaten Lamandau.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Batu Hambawang, maka tidak ada lagi Dusun Batu Hambawang di wilayah Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Bagian Kedua Kedudukan Pemerintahan Desa Pasal 3

Kedudukan Pemerintahan Desa Batu Hambawang adalah berkedudukan di Desa Batu Hambawang.

BAB III BATAS WILAYAH Pasal 4

- (1) Desa Batu Hambawang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kujan
 - b. Sebelah Timur : Desa Purwareja
 - c. Sebelah Selatan : Desa Batu Kotam
 - d. Sebelah Barat : Desa Kujan
- (2) Batas wilayah Desa Batu Hambawang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) ditetapkan secara musyawarah/mufakat antara Desa yang berbatasan, dilengkapi dengan Berita Acara diketahui oleh Camat dan Bupati.

Pasal 5

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), digambarkan dalam peta dan Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEWENANGAN DESA Pasal 6

Kewenangan Desa Batu Hambawang mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan desa dan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMERINTAHAN DESA Pasal 7

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) bulan Bupati dapat menetapkan Pj. Kepala Desa Batu Hambawang atas usul Camat Sematu Jaya.
- (2) Masa jabatan Pj. Kepala Desa Batu Hambawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pembentukan BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
 - c. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa terpilih kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Camat Sematu Jaya.

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Batu Hambawang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku paling lambat 1 bulan setelah peresmian desa.
- (2) Penetapan dan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batu Hambawang dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat berdasarkan pada :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk diatas/lebih dari 1.500 jiwa, 7 orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 9

Peresmian Desa Batu Hambawang dan pelantikan Pj. Kepala Desa Batu Hambawang dilakukan oleh Bupati Lamandau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah Desa Batu Hambawang dibentuk Sekretariat Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk Menunjang Keuangan dan Pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Batu Hambawang, Pemerintahan Kabupaten Lamandau akan memberikan dana penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau yang diterima pada setiap Tahun Anggaran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Desa Batu Hambawang berasal dari sebagian wilayah Desa Kujan Kecamatan Bulik.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Batu Hambawang sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka wilayah desa Kujan dikurangi wilayah Desa Batu Hambawang.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 12 Januari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 12 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR 40 SERI D